

SUCCESS

is not final

FAILURE


is not fatal

IT IS THE COURAGE TO
CONTINUE THAT
COUNTS

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
CONFLICT OF INTEREST

YOU CAN
CHANGE
EVERYTHING.

2016



PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling yang selanjutnya disebut PPPPTK Penjas dan BK yang terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai PPPPTK Penjas dan BK, maka kegiatan usaha PPPPTK Penjas dan BK tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK. Oleh karena itu, PPPPTK Penjas dan BK menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di PPPPTK Penjas dan BK, sehingga dapat tercipta pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan PPPPTK Penjas dan BK.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Lembaga Negara (*Code of Good Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di PPPPTK Penjas dan BK.

Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai PPPPTK Penjas dan BK, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan tugas PPPPTK Penjas dan BK.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

PPPPTK Penjas dan BK dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana PPPPTK Penjas dan BK beroperasi.

- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan PPPPTK Penjas dan BK di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola PPPPTK Penjas dan BK.
- d. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha PPPPTK Penjas dan BK berdasarkan Pedoman Tata Kelola Lembaga Negara (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di PPPPTK Penjas dan BK.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Pegawai PPPPTK Penjas dan BK untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di PPPPTK Penjas dan BK.
2. Sebagai Pedoman bagi Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di PPPPTK Penjas dan BK untuk mewujudkan pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. PENGERTIAN

1. **Atasan Langsung**, adalah bagi Karyawan setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk Karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Karyawan yang bersangkutan
2. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana Insan Jasa Marga yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi PPPPTK Penjas dan BK.
3. **Pegawai PPPPTK Penjas dan BK**, adalah Kepala, Kabid, Kasi/Kasubag dan seluruh Karyawan PPPPTK Penjas dan BK termasuk Karyawan yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PPPPTK Penjas dan BK.
4. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun lembaga yang menjalin kerjasama tugas berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan PPPPTK Penjas dan BK.

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi PPPPTK Penjas dan BK.

B. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan Pegawai PPPPTK Penjas dan BK menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Lembaga dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa PPPPTK Penjas dan BK yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pegawai PPPPTK Penjas dan BK atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi *post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PPPPTK Penjas dan BK.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan PPPPTK Penjas dan BK, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di PPPPTK Penjas dan BK.
15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai PPPPTK Penjas dan BK sehubungan dengan jabatannya di PPPPTK Penjas dan BK.

C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai PPPPTK Penjas dan BK.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai PPPPTK Penjas dan BK memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada PPPPTK Penjas dan BK, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha PPPPTK Penjas dan BK, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai PPPPTK Penjas dan BK terkait dengan wewenang/jabatannya di PPPPTK Penjas dan BK, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pegawai PPPPTK Penjas dan BK.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya PPPPTK Penjas dan BK yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai PPPPTK Penjas dan BK mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan PPPPTK Penjas dan BK, maka Kepala Pusat dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan PPPPTK Penjas dan BK yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
4. Pegawai PPPPTK Penjas dan BK juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat struktural di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.

B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai PPPPTK Penjas dan BK wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. **Atasan Langsung**
Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Jasa Marga yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
 - b. **Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System**
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai PPPPTK Penjas dan BK atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan

Kepentingan di PPPPTK Penjas dan BK. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* di PPPPTK Penjas dan BK.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1 b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan PPPPTK Penjas dan BK ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap Pegawai PPPPTK Penjas dan BK yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di PPPPTK Penjas dan BK.

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan Jasa Marga:

1. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya enturan Kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban PPPPTK Penjas dan BK.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset PPPPTK Penjas dan BK untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di PPPPTK Penjas dan BK, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai PPPPTK Penjas dan BK dan atau di luar Pegawai PPPPTK Penjas dan BK.
7. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di PPPPTK Penjas dan BK.
9. **Dilarang** memanfaatkan informasi PPPPTK Penjas dan BK dan data tugas PPPPTK Penjas dan BK untuk kepentingan di luar PPPPTK Penjas dan BK.
10. **Dilarang** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan PPPPTK Penjas dan BK dan/atau Lembaga Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.
11. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di PPPPTK Penjas dan BK, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
12. **Dilarang** memanfaatkan dan menggunakan hak cipta PPPPTK Penjas dan BK yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan PPPPTK Penjas dan BK.